

TUNTUNAN




FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT



SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



**DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA**



TUNTUNAN



FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT



SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



BAB

NIKAH

TEMA

RUKUN NIKAH

DISUSUN OLEH

ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA

Rukun Nikah

1) Akad

- a. Akad adalah dua kalimat ijab-qabul yang disampaikan secara verbal dengan bahasa Arab yang menunjukkan pada makna yang diinginkan dengan kerelaan.
- b. Perkecualian atas poin A bagi mereka yang tidak bisa melafadzkan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa lainnya atau mewakilkan kepada yang bisa untuk mengucapkannya dengan bahasa Arab.
- c. Perkecualian bagi yang bisu, dibolehkan untuk menggunakan bahasa isyarat atau tulisan atau mewakilkan kepada yang bisa untuk mengucapkannya dengan bahasa Arab
- d. Ijab disampaikan oleh pihak wanita dan qabul disampaikan oleh pihak pria.
- e. Ijab harus menggunakan kata **أَنْكَحْتُ** (ankahtu) atau **زَوَّجْتُ** (zawwajtu) dan qabul harus menggunakan kata **قَبِلْتُ** (qabiltu) atau **رَضِيْتُ** (radhiyту)
- f. Pelaku akad diharuskan memenuhi syarat akil dan baliq. Namun nikah tetap sah bila salah satu atau kedua pihak; pria dan wanita yang belum baliq dinikahkan oleh walinya (ayah atau kakek dari ayah). Pada saat mereka mencapai usia baliq mereka dipersilahkan untuk memilih melanjutkan perkawinan atau tidak.
- g. Seorang suami tidak boleh menggauli istrinya yang belum baliq dan bila dilanggar hingga menyebabkan bersatunya saluran kencing/ kotoran belakang dengan saluran darah haidh, maka ia wajib membayar diyah membunuh, yaitu 100 onta (± Rp. 800.000.000,-) , menafkahnya seumur hidup (baik sudah diceraikan atau tidak) dan tidak boleh menggaulinya selama-lamanya.
- h. Diharuskan adanya kejelasan kedua mempelai baik dengan nama atau sifat yang membedakan dia dengan orang lain.
- i. Seorang perempuan yang sudah akil dan baliq bila masih gadis, yakni belum pernah menikah maka wajib untuk mendapatkan izin dari walinya, yakni ayah atau kakek dari ayah.
- j. Diperkecualikan dari poin i dalam beberapa kondisi berikut:
 - 1) Bila keduanya tidak ada
 - 2) Tidak bisa menghubungi keduanya dan sudah waktunya (butuh) untuk menikah.
 - 3) Mereka menolak memberi izin padahal pria yang dipilih memenuhi syarat secara syar'iy, tidak terlalu jauh kedudukan sosialnya (kufu' 'urfi), saling mencintai dan dikhawatirkan untuk terjerumus dalam perbuatan terlarang

(zina) maka permintaan restu dianggap cukup walaupun tidak memberikan izin atau restu.

- k. Seorang lelaki dan perempuan yang sudah akil baliq bisa melakukan akad nikah sendiri atau mewakilkannya kepada orang lain.
 - l. Kerelaan bisa terjadi sebelum pelaksanaan akad nikah atau bersamaan dengannya dan bisa juga terjadi setelah pelaksanaan akad nikah yang disebut dengan akad nikah *Fudhuliy*.
- 2) Maskawin
- a. Disebut dengan Mahr atau Shidaq adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan boleh dimiliki oleh seorang muslim baik berupa uang tunai, barang, piutang atau jasa (manfaat).
 - b. Tidak ada batas minimal atau maksimal, hanya saja dianjurkan untuk tidak melebihi *Mahrussunah* yaitu 500 Dirham (500 x 2,5 gr perak).
 - c. Diharuskan adanya kadar yang jelas dalam penentuan maskawin.
 - d. Maskawin yang berupa barang yang tak bisa dimiliki di dalam syariat Islam menyebabkan batalnya mas kawin tersebut, namun tidak membatalkan akad nikah dan mas kawin berubah menjadi mas kawin umum (standard).
 - e. Akad nikah yang tidak disebutkan adanya maskawin, bila daim, sah hukumnya dan suami berkewajiban memberikan maskawin standard. Sedangkan pada nikah mut'ah akad nikah dihukumi batal.
- 3) Penghalang syar'iy untuk menikah terbagi dua; nasab dan sebab.
- a. Nasab:
 - Ayah/ ibu terus ke atas.
 - Anak terus ke bawah.
 - Saudara seayah, seibu atau seayah dan seibu.
 - Anak saudara seayah, seibu atau seayah dan seibu.
 - Anak saudari seayah, seibu atau seayah dan seibu.
 - Saudara/i ayah seayah, seibu atau seayah dan seibu.
 - Saudara/i ibu seayah, seibu atau seayah dan seibu
 - b. Sebab:
 - Mushaharah (Hubungan Pernikahan), yaitu mencakup:
 - Mertua (selamanya secara mutlak)
 - Menantu (selamanya secara mutlak)
 - Ipar selama dalam ikatan perkawinan dengan saudaranya

- Anak istri/ suami setelah melakukan hubungan.
- Susuan dengan syarat:
 - a) Air susu berasal dari hubungan suami-istri yang sah.
 - b) Air susu diminum dengan cara menetek langsung.
 - c) Ibu yang menyusui sedang dalam keadaan hidup.
 - d) Anak bayi yang menyusui belum berumur 2 tahun.
 - e) Kadar minimal menyusui ditentukan dengan salah satu cara berikut:
 - f) Tumbuhnya daging dan tulangnya dengannya.
 - g) 1 X 24 jam tanpa henti dan tanpa diselingi makanan/ minuman lain.
 - h) 15 kali susuan sempurna, maksudnya setelah memenuhi seluruh syarat yang disebutkan di atas maka berlaku hukum keharaman seperti pada yang disebutkan pada poin a dan b 1.
- Iddah
 - a) Masa menunggu seorang wanita di saat berpisah dengan suaminya karena mati atau thalaq
 - Ditinggal mati selama empat bulan sepuluh hari
 - Thalaq pertama dan kedua selama 3 kali suci
 - b) Untuk yang telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, maka ia harus menunggu istrinya menyelesaikan 3 kali suci + kawin dengan orang lain dengan nikah daim + melakukan hubungan badan dengan suaminya + dithalaq oleh suaminya yang ke dua dan menunggu masa iddah 3 kali suci.
 - c) Untuk yang telah menthalaq istrinya selama 9 kali, maka diharamkan kepadanya untuk kembali kepadanya selama-lamanya.
 - d) Untuk seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan di masa iddah dan keduanya sama-sama tahu akan hukum keharaman dan bahwa si perempuan sedang di masa iddah, maka diharamkan kepadanya selama-lamanya secara mutlak.
 - e) Begitu juga bagi yang tidak mengetahui salah satu masalah di atas (d) dan telah melakukan hubungan badan.
 - f) Bagi yang tidak mengetahui salah satu dari hukum di atas, namun belum melakukan hubungan badan, maka di saat mengetahui batallah akad nikah dan dia bisa mengulangi akad nikah setelah masa iddah selesai

- g) Jumlah, artinya orang yang sudah beristrikan empat tidak bisa lagi menikahi yang kelima. Bila dilakukan maka perempuan tersebut haram selamanya baginya, sekalipun salah satu dari yang empat telah dithalaq atau mati.
- h) Zina
- i) Non Muslim, bagi seorang muslimah tidak sah menikah dengan non muslim. Adapun seorang muslim boleh menikah dengan non muslimah *ahlul kitab* dalam nikah sementara.
- j) Ihram
- k) Li'an